KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Tembakau lindungi petani, impor dibatasi maksimal 20%
Tanggal : Sabtu, 29 Juni 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Roda Legislasi

RUU Tembakau Lindungi Petani

Impor Dibatasi Maksimal 20%

KETUA Fraksi PKB Cucun Syamsurijal menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan dirancang untuk memperjuangkan kesejahteraan petani tembakau lokal. Karenanya, RUU tersebut memasukkan pasal yang mewajibkan pabrik rokok menyerap 80 persen tembakau lokal. Masuknya tembakau impor dalam industri rokok dibatasi 20 persen.

"RUU Pertembakauan memiliki spirit untuk melindungi petani tembakau. Hingga saat ini banyak alternatif bagi mereka untuk menanam komoditas lain, namun belum banyak yang tertarik beralih," kata Cucun di sela kunjungan ke PT Pura Group Kudus, Jawa Timur, kemarin.

Namun, lanjut dia, penyerapan tembakau lokal untuk industri rokok juga kurang memuaskan. Sejumlah pabrik rokok mulai beralih memproduksi rokok putih, sehingga kandungan tembakau lokalnya berkurang.

"Melalui RUU ini, kami lakukan upaya proteksi terhadap petani tembakau. Harapannya, sumber daya alam yang tersedia di Indonesia dimanfaatkan secara maksimal. Dengan begitu, pertumbuhan industri rokok juga berimbas terhadap kesejahteraan petani tembakau," tegas Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pertembakauan ini.

Lebih lanjut, ia menuturkan, komposisi pemakaian bahan baku rokok saat ini tak memiliki aturan yang lugas. Produksi rokok pun menuju dominasi rokok putih, sehingga pabrik rokok golongan kecil mulai gulung tikar karena tidak mampu bersaing di pasaran.

"Karenanya, kami mewajibkan pabrik rokok menyerap 80 persen tembakau lokal. Kami berharap, aturan tersebut dapat menyerap pasokan tembakau lokal, melindungi para petani, serta menopang pabrik rokok golongan kecil," jelas dia.

Kunjungan rombongan Pansus RUU Pertembakauan ke PT Pura Kudus dipimpin Ketua Pansus Firman Soebagyo. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kudus Muhammad Tamzil meminta DPR memberi perhatian lebih terkait pembagian dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau terhadap daerah penghasil rokok. ■ ONI